



FEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
Jalan Raya Sempidi, Mengwi- Badung, Tlpn.(0361)9009423
MANGUPURA 80351

Perjanjian Kinerja
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kabupaten Badung



TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BADUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komang Budhi Argawa,SH,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan Pihak Pertama,

Selanjutnya disebut: **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA


BUPATI BADUNG
I NYOMAN GIRI PRASTA

PIHAK PERTAMA


KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BADUNG
KOMANG BUDHI ARGAWA,SH,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710901 199803 1 009

1. Program utama (Program Prioritas) yang mendukung Indikator Kinerja yaitu :

- | | | | |
|----|--|-----|---------------|
| 1. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Rp. | 2.972.830.494 |
| 2. | Program Penataan Desa | Rp. | 18.616.900 |
| 3. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Rp. | 3.591.946.191 |

2. Program Pendukung yaitu:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp. 13.741.186.657 |
|---|--------------------|

Mangupura, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA

BUPATI DAUNG
INOMAN GIRIPRATA

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BADUNG

 K. KOMANG BUDHI ARGAWA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710901 199803 1 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihadapan Ida Sang Hayang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya sehingga Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat disusun tepat pada waktunya.

Adapun dasar dari penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2024 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur di bidang pelayanan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 adalah merupakan kesepakatan antara pengemban tugas yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dengan atasannya selaku pemberi amanah. Dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Badung, sebagai wujud tanggung jawabnya dalam pengelolaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, serta sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pimpinan.

Dengan telah disusunnya Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2024 ini, pengelolaan program dan kegiatan dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

Mangupura, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Badung



Komang Budhi Argawa, SH, M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP. 19710901 199803 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa Bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Badung berkewajiban menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai landasan dan pedoman operasional bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3. Tujuan Penetapan Perjanjian Kinerja.....	4
BAB II PERJANJIAN KINERJAPERUBAHAN.....	5
A Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah.....	5
B Rencana Setrategis.....	5
2.1. Misi	5
2.2. Visi	5
C Tujuan dan Sasaran	6
D Indikator Kinerja Utama	6
E Program	8
F Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	8
BAB III PENUTUP	10

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- Lampiran Dokumen-dokumen

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.

Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Perjanjian Kinerja (PK) ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang uraian tugas Dinas Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam melaksanakan

tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yaitu menyelenggarakan :

Fungsi:

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
2. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas :

Dalam melaksanakan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung mempunyai tugas:

- a. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang -undangan;
- c. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah- langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang -undangan;
- d. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Memberdayakan masyarakat dan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan;
- g. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai kewenangan yang dimiliki;
- h. Menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan Desa sesuai kewenangan yang dimiliki;
- i. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan

- j. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- n. Melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.2. Struktur :

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari :

- Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

c. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :

- 3 Kelompok Jabatan Fungsional

d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari :

- 3 Kelompok Jabatan Fungsional


e. Bidang Pemberdayaan, Keswadayaan dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan terdiri dari:

- 3 Kelompok Jabatan Fungsional

2.1. Bagan Struktur Organisasi:

2.1. Bagan Struktur Organisasi:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



1.3 Tujuan Penetapan Perjanjian Kinerja

- Untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Untuk menilai keberhasilan organisasi

BAB II

PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah serta secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

SASARAN STRATEGIS RPJMD

1. Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Desa Yang Berbasis IT
2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Desa
4. Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat Dalam Membangun Desa
5. Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa
6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

B. RENCANA STRATEGIS

2.1. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 adalah ***“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”***

2.2. Misi

Visi di atas dijabarkan menjadi 9 (sembilan) misi pembangunan, dari ke-9 Misi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelaraskan dengan Misi Ke-2 (dua) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.

Misi Ke-2 yaitu : "Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi", dengan sasaran *Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas*

C. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026, tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung adalah :

1. Terwujudnya Pelayanan Yang Prima

INDIKATOR TUJUAN

Indikator Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung adalah

1. Jumlah Desa Yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT dalam Pelayanan Pemerintahan
2. Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Yang Diselenggarakan Desa Sesuai Peraturan Dan Ketentuan Yang Berlaku
4. Jumlah Desa Yang Dibina Dalam Rangka Meningkatkan Peran Aktif Kelembagaan Desa (BPD,LPM,PKK dan BKAD) Dalam Pemerintahan Dan Pembangunan Desa.
5. Jumlah Program Pokok PKK Yang Dilaksanakan
6. Jumlah Posyandu Yang Dibina
7. Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat
8. Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya
9. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan
10. Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) Yang Dapat Diimplementasikan
11. Jumlah BUM Desa Yang Dikembangkan, Dibina dan Diberdayakan Dan/Atau Pembentukan BUM Desa Bersama
12. Jumlah Lembaga Kerjasama Antar Desa Yang Dibentuk,Dibina Dan/Atau Diberdayakan
13. Persentase Pengelolaan Administrasi Berbasis IT
14. Persentase Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Untuk Menunjang

Tujuan

SASARAN

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Desa Yang Berbasis IT
2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Desa
4. Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dalam Membangun Desa
5. Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa
6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam mengukur pencapaian sasaran setrategis yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, pada masing-masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2024.

Indikator Kinerja masing-masing sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.

Adapun target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung yang ingin dicapai di tahun 2024 dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Keterkaitan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT	Jumlah Desa yang menggunakan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan pemerintahan	46
2	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	46
		Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Yang Diselenggarakan Desa Sesuai Peraturan Dan Ketentuan Yang Berlaku	0
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Desa	Jumlah Desa Yang Dibina Dalam Rangka Meningkatkan Peran Aktif Kelembagaan Desa (BPD,LPM,PKK dan BKAD) Dalam Pemerintahan Dan Pembangunan Desa	46
		Jumlah Program Pokok PKK Yang Dilaksanakan	10
		Jumlah Posyandu Yang Dibina	547
4	Meningkatnya Partisipasi Dan Keswadayaan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat	3
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serat Lomba Desa Dan Kelurahan	5
		Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	46
5	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa	Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) Yang Dapat Diimplementasikan	1
		Jumlah BUM Desa Yang Dikembangkan, Dibina dan Diberdayakan dan/atau Pembentukan BUM Desa Bersama	46
		Jumlah Lembaga Kerjasama Antar Desa Yang Dibentuk, Dibina dan/atau Diberdayakan	4
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Presentase Pengelolaan Administrasi Berbasis IT	100
		Persentase Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Untuk Menunjang Tugas	100
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	79.3
		Jumlah Dokumen Pencanaan Yang Dikirim Tepat Waktu	6

E. PROGRAM

Program utama yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung pada tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 1 (satu) Sub-kegiatan.

1. Program utama (Program Prioritas) yang mendukung Indikator Kinerja yaitu :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Program Administrasi Pemerintahan Desa | Rp. 2.972.830.494 |
| 2. Program Penataan Desa | Rp. 18.616.900 |
| 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Rp. 3.591.946.191 |

2. Program Penunjang yaitu:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota | Rp. 13.741.186.657 |
|--|--------------------|

F PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung pada tahun 2024 memiliki 3 (tiga) Program Prioritas, 1 (satu) Program Penunjang, 9 (sembilan) Kegiatan dan di dukung oleh 28 (dua puluh delapan) Sub.Kegiatan.

Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 20.324.580.242**, yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun 2024.

Adapun Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung yang ingin dicapai di tahun 2024 dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.741.186.657
1	<i>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12.986.300
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.351.600
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.042.300
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.592.400
2	<i>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12.868.071.137
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.863.357.737
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.713.400
3	<i>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	176.968.500
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.484.300
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.800.700
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.842.700
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	26.840.800
4	<i>Kegiatan: Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	25.997.532
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.997.532
5	<i>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	110.054.716
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.057.116
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.997.600
6	<i>Kegiatan: Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	547.108.472
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan	117.264.220
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	393.847.252
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.570.000
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.400.000
II	PROGRAM PENATAAN DESA	18.616.900
7	<i>Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	18.616.900
17	Fasilitasi Tata wilayah Desa	18.616.900
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.972.830.494
8	<i>Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	2.972.830.494
18	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.359.206.142
19	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	175.517.900
20	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	506.639.300
21	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	141.058.052
22	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15.086.200
23	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	85.954.100
24	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	689.368.800
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.591.946.191
9	<i>Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	3.591.946.191
25	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	370.685.400
26	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	56.815.800
27	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	18.666.875


BAB III PENUTUP

Perjanjian Kinerja (PK) OPD menjadi sangat penting artinya dalam mewujudkan management Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dokumen Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung tetap mengacu dan berpedoman kepada RPJM Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

Mangupura, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Badung


Komang Budhi Argawa, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710901 199803 1 009